



### **IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)**

<b>No</b>	<b>Persyaratan</b>
1	Mengisi formulir permohonan perizinan berusaha kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)
3	Fotokopi KTP pemohon
4	Fotokopi NPWP Perusahaan
5	Surat Keterangan Konfirmasi Status Wajib Pajak dari Bapenda
6	Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (khusus badan usaha/badan hukum)
7	Izin Usaha berdasarkan komitmen (diterbitkan oleh lembaga OSS)
8	Perizinan Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB & SLF)
9	Surat Kuasa (jika dikuasakan)
10	Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan, Koperasi & UKM Kabupaten Kotawaringin Barat
11	Memiliki akun SIINas
12	Bagi perusahaan industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di kawasan industri, telah memiliki surat keterangan
13	Menyampaikan data industri
14	Telah dilakukan pemeriksaan lapangan
15	Bagi jenis industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan, peraturan dan perundang-undangan